



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 24 November 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

2. PEMOHON 2, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir BANTAENG, 22 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxx Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon dan Kuasanya;

Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Purwanto, S.H., dan kawan, advokat/penasihat hukum pada kantor Purwanto, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jln. Larasati 35 Dawung Tengah, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: paham.jateng05@gmail.com, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 06 November 2024, yang terdaftar di
Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama
Sukoharjo Nomor 566/ADV/XII/2024 tanggal 05
Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07
November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sukoharjo, Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh, pada tanggal 05 Desember 2024,
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 26 Juni 2024 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama xxxx, Saksi nikahnya masing-masing bernama xxxxx, mas kawinnya berupa Seperangkat alat sholat, uang sebesar Rp2.000.000,00 dan perhiasan 12 gram, serta tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan mahram lainnya serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun tinggal bersama di tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II xxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak bernama xxxxx;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam. Bahwa sehubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara siri sehingga belum bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sukoharjo, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Administrasi Kependudukan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum, pernikahan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada 26 Juni 2024 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh tanggal 09 Desember 2024, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama xxxxx, NIK: 3372022411000002. tanggal 21 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama xxxx, NIK: xxxxx tanggal 13 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, Nomor xxxxx. tanggal 06 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bantaeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx, Nomor xxxx. tanggal 20 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama xxxx, Nomor: xxxxx, tanggal 12 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonogiri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Agama, tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh



dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxx tanggal 03 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi KTP atas nama xxxx, NIK: xxxx. tanggal 21 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bantaeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxx, Nomor: xxx, tanggal 12 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Ketua RT (Tetangga) Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 26 Juni 2024;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan saksi juga hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon ada ijab kabul;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, status Pemohon I adalah duda cerai hidup sedangkan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I bercerai dengan istri sebelumnya;
- Bahwa seingat saksi yang menikahkan Para Pemohon adalah tokoh agama setempat dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx;
- Bahwa saksi ada 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri, xxxxx, bapak RW setempat dan ada satu lagi tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon tersebut, ada mahar berupa seperangkat alat shalat, emas 12 gram dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat karena Pemohon II sudah hamil terlebih dulu sebelum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengurus pengesahan nikahnya untuk kepengurusan akta lahir anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang Para Pemohon beragama Islam
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

2. **Saksi**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Gondang, xxxxxxxx xxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan mereka adalah pasangan suami istri yang sudah melangsungkan pernikahan secara siri;
- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 26 Juni 2024;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan saksi juga hadir sebagai saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa seingat saksi yang menikahkan Para Pemohon adalah tokoh agama setempat dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx;
- Bahwa ayah dan Ibu Pemohon II semuanya hadir dalam pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi ada yaitu saksi sendiri, xxx dan xxxxx, dan ada satu lagi tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, status Pemohon I adalah duda cerai hidup sedangkan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I bercerai dengan istri sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat karena Pemohon II sudah hamil terlebih dulu sebelum menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon tersebut, ada mahar berupa seperangkat alat shalat, emas 12 gram dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengurus pengesahan nikahnya untuk kepengurusan akta lahir anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Para Pemohon dan Kuasanya sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 566/ADV/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang diberikan Para Pemohon dan Kuasanya kepada Purwanto, S.H., dan kawan serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di xxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 26 Juni 2024, dengan wali nikah ayah kandung bernama xxxx, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat, uang sebesar Rp2.000.000,00 dan perhiasan 12 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Administrasi Kependudukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, P.7, dan P.8 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.4 memberi bukti bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan dan Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.8 memberi bukti bahwa Pemohon II adalah anak dari xxxx;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 memberi bukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan xxxxx pada tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 memberi bukti bahwa Pemohon II belum tercatat melakukan perkawinan di KUA Kecamatan xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.6 dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak memenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.9 alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dengan demikian bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon II bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 2024 di rumah orang tua Pemohon II di Dukuh xxx Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan perhiasan 12 gram dibayar tunai, dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 orang saksi nikah;
3. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
4. Sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan pengesahan perkawinan/Itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dengan mendalilkan bahwa mereka adalah pasangan suami istri maka berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jis*. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar perkawinannya disahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap perkawinan harus dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan penjelasannya pada bagian umum angka 4 huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah wajib, akan tetapi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak dapat

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat disahkan/diitsbatkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti rukun dan syarat sah pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول.

Artinya: "Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;"

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, oleh karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ilmu Ushūl Fiqh* halaman 390 sebagaimana berikut:

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل
على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jio*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan juga sebagai bukti adanya pernikahan maka sudah selayaknya Para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024 di xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Dhanialifia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ricky Awal Gusranto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Dhanialifia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Awal Gusranto, S.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 50.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.Skh